



Analisis Pengetahuan Mahasiswa Terhadap Fungsi Sosial Bank Syariah

Fitriani hasibuan¹, Sarmiana Batubara², Adanan Murroh Nasution³,
Nofinawati⁴

^{1,2,3,4} UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Fitrianihasibuan2001@gmail.com¹, adananmurroh@uinsyahada.ac.id²,
sarmianabatubara@uinsyahada.ac.id³, nofinawati@uinsyahada.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang fungsi sosial bank syariah dalam pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, waqaf, dan dana kebajikan. Bank syariah dapat berperan sebagai penerima dan penyalur dana sosial sesuai syariat, termasuk zakat, infaq, shadaqah, waqaf, dan hibah. Fungsi ini merupakan fungsi yang diterapkan dalam Lembaga Baitul Maal pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin dan masa sahabat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat pengetahuan mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terhadap fungsi sosial bank syariah. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa perbankan syariah UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara terstruktur dimana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, Hasil penelitian menyebutkan bahwa mahasiswa memiliki tingkat pengetahuan yang baik terhadap fungsi sosial bank syariah, ditandai dengan adanya penjelasan yang dipaparkan oleh mahasiswa pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti pada saat proses wawancara. Studi ini memberikan wawasan yang berharga mengenai pengetahuan mahasiswa terhadap fungsi sosial bank syariah dan relevansinya dalam konteks pendidikan dan sosial.

Kata Kunci: Pengetahuan, Fungsi Sosial, Bank Syariah.

Abstract

This study discusses the social function of Islamic banks in managing zakat, infaq, shadaqah, waqf, and charity funds. Islamic banks can act as recipients and distributors of social funds according to sharia, including zakat, infaq, shadaqah, waqf, and grants. This function is a function that was implemented in the Baitul Maal Institution during the time of the Prophet Muhammad, the Khulafaur Rasyidin and the Prophet's companions. This study aims to describe the level of knowledge of students at UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan regarding the social function of Islamic banks. The research was conducted using a qualitative research method. The subjects of this study were Islamic banking students at UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. The data collection technique used was a structured interview where the researcher asked the informant things that had been prepared in advance. The data analysis used is a descriptive method. The results of the study stated that students have a good level of knowledge of the social function of Islamic banks, marked by the explanation presented by students on each question asked by researchers during the interview process. This study provides valuable insights into students' knowledge of the social function of Islamic banks and their relevance in educational and social contexts.

Keywords: Knowledge, Social Function, Islamic Banks

PENDAHULUAN

Fungsi sosial pada bank syariah merupakan fungsi yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Fungsi ini diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Perbankan Syariah yaitu UU Nomor 21 tahun 2008, dalam Pasal 4 yang menjelaskan bahwa bank syariah memiliki fungsi sosial, di samping fungsi komersialnya. (Undang-Undang Republik Indonesia, 2008). Pelaksanaan fungsi sosial ini harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang tidak hanya terfokus pada tujuan komersial semata, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat yang merupakan implementasi peran bank syariah selaku pelaksanaan fungsi sosial.

Fungsi sosial bank syariah diterapkan dalam bentuk pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, waqaf, serta pinjaman kebajikan (*qordhul hasan*). Bank Syariah dalam melaksanakan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima dana sosial antara lain dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah, dan menyalurkan sesuai syariat atas nama bank atau Lembaga Amil Zakat yang ditunjuk pemerintah. (Wirosa, 2005)

Mahasiswa program studi perbankan syariah sebagai calon praktisi dan akademisi di industri perbankan syariah, diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam mendorong peran sosial bank syariah di Indonesia. Pemahaman yang baik mengenai fungsi sosial bank syariah akan mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan produk dan layanan sosial yang ditawarkan, serta turut mempromosikannya kepada masyarakat luas. Hal ini juga akan mendorong bank syariah untuk terus meningkatkan kualitas dan jangkauan fungsi sosialnya, sehingga manfaat yang diberikan kepada masyarakat menjadi semakin nyata.

Namun berdasarkan hasil survey awal yang peneliti lakukan dengan mewawancarai 20 mahasiswa terkait fungsi sosial bank syariah, ternyata masih banyak mahasiswa yang kurang mengetahui tentang pelaksanaan fungsi sosial di bank syariah.

KAJIAN TEORITIS

Bank Syariah seperti yang terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang membolehkan Bank Syariah menjalankan kegiatan sosial sebagaimana sebuah baitul mal dalam pengumpulan dana zakat, wakaf, infak, shadaqah, hibah dan sejenisnya untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau lembaga sosial lainnya. (Nurasrina, 2021)

Bank Syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam membentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, shadaqah, hibah, atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah atau ta'zir) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, Bank Syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang

berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*). (Muhammad, 2014)

Fungsi sosial Bank Syariah berupa pengelola dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, serta pinjaman kebajikan (*Qardhul hasan*) (Antonio), selain transaksi Qardhul Hasan (pinjaman kebajikan) tersebut Bank Syariah juga memiliki transaksi salam yang digunakan untuk transaksi dengan mekanisme penyerahan barangnya dilakukan dikemudian hari tetapi pembayarannya dilakukan dimuka pada saat akad. (Aljauhary, 2017)

Dari beberapa fungsi diatas, fungsi sosial juga merupakan fungsi yang menjadi pembeda antara fungsi Bank Syariah dengan konvensional. Walaupun kegiatan sosial ada di Bank konvensional, namun itu hanya dilakukan oleh individu-individu yang mempunyai perhatian dengan hal sosial. Adapun di Bank Syariah fungsi sosial merupakan salah satu fungsi yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi lainnya.

Seperti yang terdapat dalam peraturan undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, pasal 4 yang menyatakan bahwa Bank Syariah dapat melakukan kegiatan sosial. Bank Syariah harus memegang amanah dalam menerima ZIS atau dana kebajikan lainnya dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Atas semua itu, harus dibuat laporan keuangannya sebagai pertanggungjawaban bagi pemegang amanah tersebut.

Zakat

Kata zakat berasal dari kata zaka yang merupakan isim masdar, yang secara etimologis mempunyai beberapa arti yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji, dan Pengertian berkembang. Zakat merupakan salah satu rukun islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya Syariat Agama Islam, oleh sebab itu hukum menunaikan zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. (Ifham, 2010)

Pada zaman keemasan Islam, zakat telah berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat tidak sekedar sebagai sebuah kewajiban, tetapi lebih dari itu, zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak. Zakat merupakan pondasi agama Islam, selain merupakan kewajiban mutlak bagi seorang muslim, disadari secara penuh juga bahwa zakat merupakan instrumen kunci dalam menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian umat, dengan peran besarnya yang mampu menjadi alat distribusi kesejahteraan umat. kemiskinan yang terjadi di Indonesia diakibatkan kurangnya masyarakat miskin untuk mendapatkan modal. (A. M. Nasution, 2020)

Menurut pakar ekonomi Islam zakat ialah sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum dan individu yang bersifat mengikat, final, dan tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta. Zakat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan

golongan yang telah ditentukan oleh Al Quran, sehingga zakat dilakukan untuk memenuhi tuntutan bagi keuangan Islam. (Sari, 2007)

Macam-Macam Zakat

(1) Zakat Fitrah

(2) Zakat Maal Zakat

Berikut adalah macam zakat maal:

(a) Zakat hewan ternak

(b) Zakat emas dan perak

(c) Zakat perdagangan

(d) Zakat Investasi

(e) Zakat Hasil Pertanian. (Ismail, 2013)

Pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan kelompok, sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau menghimpun dana zakat, dalam hal ini tidak hanya zakat saja tetapi juga infaq dan shadaqah. Zakat digunakan selain untuk dimensi ibadah yaitu sebagai salah satu rukun Islam juga digunakan untuk sosial. Istilah pendistribusian berasal dari kata distribusi yang bermakna penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Itulah sebabnya, kata tersebut mengandung makna pemberian harta kepada para mustahik zakat secara konsumtif. Pemberian zakat pada mustahik, secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai kondisi mustahik. Untuk mengetahui kondisi mustahik, amil zakat perlu memastikan kelayakan para mustahik, apakah mereka dapat dikategorikan mustahik produktif atau mustahik konsumtif. (S. B. Nasution et al., 2022)

Secara formal distribusi Zakat telah diatur Allah SWT, yaitu dalam QS. At- Taubah ayat 60 :

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah.

Infaq

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Baik zakat maupun shadaqah termasuk ke dalam pengertian infaq, yaitu bagian yang “dibelanjakan” dari harta atau kekayaan seseorang untuk kemashlahatan umum atau mambantu yang lemah. Namun dalam pengerian sehari-hari, infaq adalah sesuatu yang dikeluarkan di luar atau sebagai tambahan dari zakat yang sifatnya sukarela.

Infaq merupakan konsep penting dalam keuangan syariah yang menggambarkan pemberian sumbangan atau donasi secara sukarela untuk tujuan kebaikan atau amal. Diberikan atas dasar kehendak dan kerelaan pemberi infaq tanpa adanya kewajiban atau tekanan, infaq dilakukan dengan niat tulus untuk membantu sesama atau untuk tujuan kebaikan yang lebih luas.

Infaq dapat diberikan dalam berbagai bentuk, baik berupa uang tunai, barang, jasa, atau sumbangan lain yang dapat membantu orang yang membutuhkan. Pemberian infaq dipercaya dapat mendatangkan pahala dan berkah bagi pemberi infaq, karena infaq merupakan salah satu amal yang dianjurkan dalam Islam. Selain memberikan manfaat langsung bagi penerima infaq, praktik infaq juga memperkuat solidaritas sosial, kepedulian, dan saling berbagi rezeki dalam masyarakat. Dengan pemberian infaq, umat Muslim dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan peduli terhadap sesama. Pada umumnya, infaq ini jumlahnya besar, karena dikeluarkan oleh orang berada. Namun di lingkungan tertentu, infaq biasa berjumlah kecil. (Yusuf, 2004)

Infak dibedakan atas infak wajib, sunnah dan mubah. Infak wajib di antaranya adalah zakat, kafarat, infak untuk keluarga dan sebagainya. Infak sunnah adalah infak yang sangat dianjurkan untuk melaksanakannya namun tidak menjadi kewajiban, seperti infak untuk dakwah, pembangunan masjid dan sebagainya. Sedangkan infak mubah adalah infak yang tidak masuk dalam kategori wajib dan sunnah, serta tidak ada anjuran secara tekstual ayat maupun hadits, diantaranya seperti infak untuk mengajak makanmakan dan sebagainya.

Ketentuan Al-Quran tentang infaq adalah jalan tengah yang proporsional, yaitu tidak bakhil, pelit, kikir, dan juga tidak berlebihan. Allah melarang berbuat bakhil, kikir, berbuat boros dan berlebih-lebihan. Dalam Al-Quran kata infaq, dalam berbagai bentuk kata ditemukan sebanyak 73 kali dimana para penerjemah Al-Quran menerjemahkan sebagai (me) nafkah (kan) atau (me) belanja (kan). Seperti pada QS. Al Baqarah 2: 3 berikut:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rezeki yang telah Kami anugerahkan kepada mereka.”

Shadaqah

Shadaqah adalah pemberian sesuatu dari seorang muslim kepada yang berhak menerimanya secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata. Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa shadaqah merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dan hukumnya adalah sunah. (Ahmad, 2008)

Shadaqah berasal dari kata shadaqah – yashduqu – shidqon artinya benar, nyata, persahabatan dan kebaikan (ihsan). Al-Qadhi Abu Bakar bin Arabi, mendefenikan kata benar

adalah benar dalam hubungan dengan sejalannya perbuatan dan ucapan serta keyakinan. Dalam makna seperti inilah, shadaqah diibaratkan dalam hadits: “Dan shadaqah itu merupakan burhan (bukti).” (HR. Muslim). Sedangkan secara istilah, menurut Wahbah Al-Zuhaili, shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah tanpa disertai imbalan. Shadaqah bersifat sunnah bukan wajib, karena itu untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib para fuqaha menggunakan istilah *sodaqah tatawwu’* atau *al-shadaqah al-nafilah* sedangkan untuk zakat dipakai istilah *al-shadaqah almafrudhah*.

Selain shadaqah bermakna wajibah, menurut para fukaha shadaqah tetaplah hukumnya sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa bila ditinggalkan. Sebagaimana dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, berkata Syaikh Abu Syujak: “Shadaqah *tatawwu’* hukumnya sunnah, terutama pada bulan Ramadhan lebih dikukuhkan kesunnahannya dan sangat disunnahkan berlapang dada (bermurah hati) dalam bulan Ramadhan itu”.

Di samping sunnah, ada pula hukum shadaqah itu menjadi haram, yaitu dalam kasus seseorang yang bershadaqah mengetahui pasti bahwa orang yang menerima shadaqah akan menggunakan harta shadaqah itu untuk kemaksiatan. Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa shadaqah merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dan hukumnya adalah sunah. Kesepakatan mereka itu didasarkan kepada firman Allah di dalam surah *Al-Baqarah* ayat 280 yang artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” Selain itu juga berdasarkan hadist, “Bershadaqahlah walaupun dengan sebutir kurma, karena hal itu dapat menutup dari kelaparan dan dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api.” (HR Ibnu Al-Mubarak).

Hibah

Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu, istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah. Berdasarkan hal itu, maka perlu lebih dahulu dikemukakan definisi atau pengertian hibah dalam pandangan ulama.

Hibah merupakan konsep penting dalam keuangan syariah yang menggambarkan pemberian atau hadiah yang diberikan secara sukarela tanpa ada kewajiban untuk meminta imbalan atau pengembalian. Hibah dilakukan atas dasar kehendak dan kerelaan pemberi hibah tanpa adanya tekanan atau kewajiban untuk memberikan imbalan. Penerima hibah tidak memiliki kewajiban untuk memberikan pengembalian atau imbalan atas hibah yang diterimanya. Proses pemberian hibah harus transparan dan jelas, tanpa adanya unsur penipuan atau manipulasi. Hibah diberikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat atau bantuan kepada penerima hibah, baik dalam bentuk bantuan sosial, kemanusiaan, atau

dukungan terhadap kegiatan amal dan pembangunan sosial. Dalam keuangan syariah, hibah menjadi instrumen yang mendorong kepedulian sosial, solidaritas, dan pembagian rezeki kepada sesama, dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan yang menjadi landasan utama dalam pemberian hibah. (Rofiq, 1997).

Secara bahasa, dalam kamus Al-Munjid, hibah berasal dari akar kata wahaba - yahabu - hibatan, berarti memberi atau pemberian. (Ma'luf, n.d.) Menurut penjelasan bahasa, "hibah" berasal dari kata Arab "al-hibah" yang berarti pemberian atau hadiah. Kata hibah terambil dari kata 'hubuubur riih' artinya muruuruha (perjalanan angin) ((Sabiq, n.d.), 547). Hibah, adalah kata yang terdiri dari huruf haa' dikasrah dan baa' difat-hah, adalah pemberian seseorang akan hartanya kepada orang lain dimasa hidupnya dengan cuma-cuma ('Azhim bin Badawi al-Khalafi, n.d.), Definisi kamus Bahasa Arab menyebutkan bahwa "hibah" berarti pemberian. Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan "hibah" sebagai pemberian sukarela yang mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain (Tim Penyusun, n.d.), 398).

Sedangkan menurut terminologi terdapat beberapa pengertian yang berbeda diantaranya:

- a) Berdasarkan referensi dari buku Fiqh Mu'amalah karangan Nasrun Haroen, Jumhur Ulama yang menyatakan bahwa al-hibah adalah akad yang mengalihkan kepemilikan tanpa imbalan saat masih hidup dan dengan sukarela. (Nasrun Harun, 2000, h. 82). Maksudnya adalah al-hibah merupakan pemberian sukarela dari satu individu kepada individu lainnya tanpa adanya ganti rugi atau kompensasi yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta dari pemberi kepada yang diberi.
- b) Sayyid Sabiq dalam Fiqh as-Sunnah (Sabiq, n.d.), Jil. 5, 388) menyatakan, bahwa hibah adalah: tindakan memindahkan kepemilikan harta kepada orang lain saat pemberi masih hidup dan tanpa imbalan.
- c) Abdurrahman al-Juzairi dalam Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah (Abdurrahman Al-Juzairi, n.d.), Jil.4: 438) menghimpun empat mazhab: menurut Hanafiyah, hibah adalah pemilikan sesuatu tanpa ada syarat untuk mengganti pada saat itu, dan menurut Malikiyah yaitu pemilikan sesuatu zat tanpa harus dikembalikan atau diganti kepada orang yang diberi dengan tujuan memperoleh ridho dari orang yang diberi, sedangkan menurut Syafi'iyah pengertian hibah secara umum adalah pemilikan yang sunat dengan segera, sedangkan secara khusus hibah merupakan pemilikan yang diberikan bukan untuk memuliakan, mendapatkan pahala atau memenuhi kebutuhan dengan ijab dan qabul. Kemudian menurut Hanabilah hibah adalah Pemilikan yang boleh berpindah berupa harta yang diketahui ataupun yang tidak, namun tidak sulit untuk diketahui keberadaannya, memungkinkan untuk diserahkan, hukumnya tidak wajib pada saat hidup dan tanpa harus ada ganti.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hibah adalah bentuk pemberian seseorang atas harta kepada penerima hibah saat masih hidup, tanpa meminta imbalan. Hibah dianggap sebagai bentuk tolong-menolong, di mana seseorang memberikan harta kepada yang membutuhkan sebagai bentuk bantuan.

Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab yaitu waqf. Waqf asal katanya wakafa - yaqifu - waqfan yang berarti menahan atau berhenti. Kata berhenti atau menghentikan dalam ilmu tajwid ketika membaca Al Qur'an dikenal dengan waqaf. Sedangkan dalam menunaikan ibadah haji dikenal istilah wuquf yang berarti berdiam diri atau bertahan di Arafah (tanggal 9 Dzulhijjah). Namun kata waqf yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah berkenaan dengan menahan harta menurut ketentuan syariat Islam.

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqih Lima Mazhab mengatakan, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan harta wakaf lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Menahan barang yang diwakafkan dimaksudkan agar harta yang diwakafkan tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.

Perbedaan pendapat antara keempat mazhab terjadi pada posisi harta yang diwakafkan, yakni apakah harta itu bersifat tetap menjadi milik yang berwakaf atau bisa dipindahkan hak miliknya atau diwariskan. Meskipun ada perbedaan, mereka sama-sama sependapat bahwa wakaf didefinisikan sebagai penahanan pemindahan harta suatu hak milik oleh pihak yang berwakaf dan menyedekahkan segala manfaat dan hasil yang bisa diambil dari harta tersebut untuk kebajikan dalam rangka mencari keridhaan Allah SWT. (Nurasrina, 2021)

Qardhul Hasan atau Dana Kebajikan

Al-qardh al-hasan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu al-qardh dan al-hasan. Secara bahasa qardh berasal dari kata qarada yang sinonimnya qatha'a yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (muqtaridh). (Muslich, 2010)

Dana kebajikan merupakan dana sosial di luar zakat yang diterima dari masyarakat untuk dikelola oleh bank syariah. Awalnya, dana amal ini disebut dana Qardh, tetapi kemudian diganti dengan istilah dana amal. Sumber dana amal menurut PSAK 101 terdiri dari Infaq, Shadaqah, hasil administrasi Wakaf menurut hukum yang berlaku, pengembalian dana dari kebajikan produktif, denda dan pendapatan tidak halal. Akan tetapi, penggunaan dana amal adalah untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, dan tujuan lain untuk kebaikan bersama.

Al-qardh secara bahasa juga bisa diartikan dengan sebagian pinjaman atau hutang, sedangkan al-hasan artinya baik. Apabila digabungkan maka al-qardh al-hasan dapat diartikan pinjaman yang baik. (Nazir, 2004)

Disebut qardhul hasan karena pinjaman ini merupakan wujud peran sosial lembaga keuangan Syariah untuk membantu masyarakat muslim yang kekurangan secara finansial. Disamping itu, karena sifatnya dana sosial, pinjaman ini juga bersifat lunak. Artinya jika nasabah mengalami kesulitan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya mengembalikan pinjaman, maka pihak Lembaga Keuangan Syariah harus memberikan dispensasi/keringanan dengan tidak memberikan denda atau tambahan bunga sebagaimana yang berlaku pada lembaga keuangan konvensional dan menunggu sampai nasabah mempunyai kemampuan untuk membayarnya yaitu dengan memperpanjang jangka waktu pengembalian. Bahkan pada kondisi tertentu dimana nasabah benar-benar pailit pihak Lembaga Keuangan Syariah dapat membebaskan nasabah dari segala tanggungan hutang dengan menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif deskriptif. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Angkatan 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah wawancara. Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung yang terdiri dari sejumlah pertanyaan. (Emzir, 2012) Wawancara ialah prosedur yang dirancang untuk memperoleh informasi dari seseorang melalui respon lisan terhadap pertanyaan lisan.

Terdapat dua jenis wawancara, yakni wawancara mendalam (*in-depth interview*), di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasanaanya hidup, dan dilakukan berkali-kali. dan wawancara terarah (*guided interview*) di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Dan peneliti menggunakan wawancara terarah. Teknik pengumpulan data adalah cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini adalah yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian di atas merupakan proses penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh penulis selama kurun waktu Mei 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang, bagaimana pengetahuan mahasiswa perbankan syariah UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terhadap fungsi sosial bank syariah.

Pengetahuan Mahasiswa terhadap Fungsi Sosial Bank Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 22 dari 25 responden mengetahui adanya program sosial di bank syariah sementara 3 responden lainnya tidak mengetahui.

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas dari 25 responden mengetahui adanya program sosial di bank syariah, Meskipun masih terdapat beberapa mahasiswa yang kurang mengetahui secara jelas fungsi sosial bank syariah. terdapat kesenjangan dalam pemahaman tentang fungsi sosial secara spesifik. Hal ini mencerminkan tingkat pengetahuan "Tahu" (*Know*) dan "Memahami" (*Comprehension*) dalam teori tingkat pengetahuan Notoatmodjo.

Dengan adanya 3 responden yang tidak mengetahui program sosial bank syariah, terdapat potensi untuk meningkatkan komunikasi dan edukasi mengenai program-program sosial tersebut. Bank syariah dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat strategi komunikasi agar informasi lebih mudah diakses oleh semua pihak. Meskipun sebagian besar mahasiswa mengetahui adanya program sosial, penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang fungsi sosial bank syariah agar mereka dapat menjadi agen perubahan yang mendukung keberlangsungan program-program sosial tersebut. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman tingkat pengetahuan mahasiswa perbankan syariah terhadap fungsi sosial bank syariah dapat ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih mendalam dan edukasi yang terarah. Dari hasil penelitian ini, terlihat bahwa sebagian besar mahasiswa sudah mengetahui adanya program sosial di bank syariah. Dengan mayoritas responden yang mengetahui program fungsi sosial bank syariah, mahasiswa memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan dan mendukung keberlangsungan program-program sosial tersebut.

Faktor-faktor yang mungkin menyebabkan kurangnya pengetahuan ini antara lain kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai program sosial di bank syariah, kurikulum pendidikan yang tidak memberikan penekanan yang cukup pada lembaga keuangan syariah, serta minimnya minat atau kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya pemahaman tentang program sosial di bank syariah.

Sebagai agen perubahan di masyarakat, pengetahuan mahasiswa tentang bank syariah dan fungsi sosialnya memiliki dampak yang signifikan dalam memperkuat posisi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berdaya dan berdampak positif. Pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip syariah dan peran bank syariah dalam ekonomi syariah dapat

memberikan landasan yang kuat bagi mahasiswa untuk berkontribusi dalam pengembangan sektor keuangan syariah.

Analisis pengetahuan mahasiswa terhadap fungsi sosial bank syariah tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang persepsi dan pengetahuan mahasiswa, tetapi juga dapat memberikan masukan berharga bagi lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan lembaga pendidikan dalam merancang program pendidikan, promosi, dan pengembangan yang lebih efektif.

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi bank syariah untuk mengembangkan program sosial yang lebih inklusif dan relevan bagi mahasiswa, bank dapat merancang program-program yang lebih menarik dan berdampak positif bagi masyarakat.

Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman dan edukasi terkait peran program sosial dalam lembaga keuangan berbasis syariah. Bank perlu memperkuat komunikasi dan edukasi untuk memastikan informasi tentang fungsi sosial dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat, terutama mahasiswa. Dengan kolaborasi, edukasi, dan penyuluhan yang lebih intensif, diharapkan dapat menciptakan dampak sosial yang lebih positif dan berkelanjutan dalam masyarakat.

Bank Syariah memiliki beberapa fungsi sosial yang sangat penting dalam masyarakat. Pertama, sebagai lembaga baitul mal, Bank Syariah menerima dan menyalurkan dana sosial seperti zakat, infak, shadaqah, hibah, dan dana sosial lainnya kepada organisasi yang mengelola zakat. Mereka juga dapat menghimpun dana sosial dari wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Selain itu, Bank Syariah bertanggung jawab untuk mengelola dan menyalurkan dana sosial yang berasal dari wakaf uang kepada pengelola wakaf (nadzir) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Wakaf.

Bank Syariah memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Mereka membantu memfasilitasi kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bank Syariah juga turut mendukung demokrasi ekonomi dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Mereka melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dalam kegiatan ekonomi, sehingga memperkuat inklusi ekonomi dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan menjalankan fungsi-fungsi sosial ini, Bank Syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan menekankan pentingnya aspek sosial dalam operasional mereka.

Pengetahuan Mahasiswa terhadap Penghimpunan dan Penyaluran Dana Sosial Bank Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 20 dari 25 responden dapat menjawab pertanyaan mengenai penghimpunan dan penyaluran dana sosial di bank syariah, dimana beberapa mahasiswa yang mendapat beasiswa menyebutkan bahwa dana disalurkan untuk mereka ada juga untuk yang kurang mampu, sementara 5 mahasiswa lainnya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, di mana 20 mahasiswa dapat menjawab pertanyaan tentang penghimpunan dan penyaluran dana sosial di bank syariah sementara 5 lainnya tidak dapat menjawab, dalam konteks teori tingkat pengetahuan Notoatmodjo, tingkatan yang relevan adalah "Tahu" dan "Memahami." Mahasiswa yang dapat mengidentifikasi bahwa dana disalurkan untuk mereka dan untuk yang kurang mampu mencerminkan tingkat "Tahu," yaitu kemampuan untuk mengingat informasi yang dipelajari sebelumnya. Sementara mahasiswa yang dapat memahami tujuan di balik penghimpunan dan penyaluran dana sosial di bank syariah mencerminkan tingkat "Memahami," yaitu kemampuan untuk memahami informasi yang diperoleh.

Dalam hasil pembahasan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang dapat menjawab pertanyaan tersebut pada tingkat "Tahu" dan "Memahami" memiliki pemahaman yang lebih baik terkait topik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi lebih lanjut atau pemahaman yang lebih mendalam mungkin diperlukan bagi mahasiswa yang tidak dapat menjawab pertanyaan yang sama.

Hal ini menunjukkan perlunya perluasan pemahaman mengenai mekanisme penyaluran dana sosial di lembaga keuangan berbasis syariah. Bank syariah perlu meningkatkan komunikasi dan edukasi untuk menjelaskan proses penyaluran dana sosial agar masyarakat, termasuk mahasiswa, dapat lebih memahami kontribusi positif yang dilakukan oleh bank syariah.

Dana sosial yang terkumpul di bank syariah berasal dari berbagai sumber, seperti zakat, infaq, sadaqah, waqaf, dan keuntungan yang halal dari transaksi syariah. Zakat merupakan kewajiban umat Muslim untuk menyisihkan sebagian harta mereka bagi yang membutuhkan, sementara infaq dan sadaqah adalah sumbangan sukarela untuk kegiatan amal. Waqaf merupakan sumbangan harta atau aset untuk kepentingan umum, sedangkan keuntungan yang halal dari transaksi syariah juga digunakan untuk program sosial dan kegiatan amal.

Penyaluran dana sosial di bank syariah dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain melalui program sosial yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, kemitraan dengan lembaga amil zakat untuk menyalurkan dana zakat, proyek pengembangan masyarakat, dan bantuan kemanusiaan dalam situasi darurat atau bencana alam.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang penyaluran dana sosial di bank syariah, diharapkan masyarakat, terutama mahasiswa, dapat lebih menghargai dan mendukung upaya bank syariah dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Upaya edukasi dan informasi yang terus-menerus diharapkan dapat menciptakan kesadaran yang lebih luas dan partisipasi yang lebih aktif dalam mendukung program sosial bank syariah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pengetahuan yang baik terhadap fungsi sosial bank syariah, Meskipun masih terdapat beberapa mahasiswa yang kurang paham atau tidak mengetahui secara detail. pemahaman mahasiswa terhadap fungsi sosial di bank syariah masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, disarankan agar bank syariah meningkatkan upaya komunikasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai pengelolaan dana zakat, kebajikan, dan wakaf kepada mahasiswa dan masyarakat secara umum. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan mahasiswa dapat lebih aktif dalam mendukung program-program sosial bank syariah dan berkontribusi positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dana sosial yang efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks perbankan syariah, pengetahuan yang memadai mengenai penghimpunan dan penyaluran dana zakat, wakaf, dan dana kebajikan lainnya sangat penting. Mahasiswa perbankan syariah diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah yang mengatur praktik keuangan Islam, termasuk dalam hal pengelolaan dana keagamaan dan sosial. Dengan peningkatan pengetahuan ini, diharapkan mahasiswa dapat berperan aktif dalam mendukung prinsip-prinsip keuangan syariah dan kontribusi sosialnya dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memberikan landasan untuk pengembangan program edukasi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa terhadap praktik perbankan syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan mahasiswa perbankan syariah mengenai penghimpunan dan penyaluran dana zakat, wakaf, dan dana kebajikan lainnya dapat berkontribusi positif dalam memperkuat sektor keuangan syariah dan pemberdayaan sosial dalam masyarakat secara keseluruhan.

REFERENSI

'Azhim bin Badawi al-Khalafi, A. (n.d.). *Al-Wajiz (Ensiklopedi Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahih)*.

Abdurrahman Al-Juzairi, S. (n.d.). *Fikih Empat Madzhab, Jilid 4*. Pustaka Al-Kautsar.

Ahmad, S. (2008). *Dahsyatnya Sedekah*.

Aljauhary, I. Z. (2017). *Analisis Pelaksanaan Fungsi Sosial Perbankan Syariah di Indonesia*

Tahun 2012-2016. 4.

- Emzir. (2012). *Analisa Data : Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Ifham, S. A. (2010). *Ekonomi Syariah : Buku Pintar Ekonomi Syariah*.
- Ismail, N. (2013). *Manajemen Zakat dan Wakaf; Wawasan Teori, Strategi dan Aplikasi Pengembangan Ekonomi, Bisnis dan Sosial Menuju Kesejahteraan Masyarakat*.
- Ma'luf, L. (n.d.). *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: P).
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*.
- Nasution, A. M. (2020). Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 1(2), 293–305. <https://doi.org/10.54576/annah.v7i2.21>
- Nasution, S. B., Nofinawati, & Batubara, S. (2022). Penyaluran Dana Zakat dan Dana Kebajikan pada PT. BSI KCP Gunung Tua. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 3(1), 81–93. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v3i1.5902>
- Nazir, H. dan M. (2004). *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*.
- Nurasrina. (2021). *Penguatan Bank Syariah sebagai Amil Zakat*. Kalimedia.
- Rofiq, A. (1997). *Hukum Islam di Indonesia*.
- Sabiq, S. (n.d.). *Fikih Sunnah, Jilid 5*.
- Sari, E. K. (2007). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*.
- Tim Penyusun. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Balai Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.
- Wiroso. (2005). *Penghimpunan Dana & Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. PT. Grasindo.
- Yusuf, M. A. (2004). *Kaya Karena Allah*.